



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Redoni Alias Nyamuk Bin Muhammad Arsyad;**
2. Tempat lahir : Liang Anggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liang Anggang RT.004 RW.002 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/13/VIII/RES.1.11/2024/Reskrim Polsek LAS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDONI Alias NYAMUK Bin MUHAMMAD ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDONI Alias NYAMUK Bin MUHAMMAD ARSYAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka: MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik RAFI'AH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka : MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik RAFI'AH lengkap dengan SKPDnya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DONI RAHMAN Bin RUSMADI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

"Bahwa Terdakwa REDONI Alias NYAMUK Bin MUHAMMAD ARSYAD pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Guha RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa masih berada di rumah yang beralamat di Desa Liang Anggang RT.004 RW.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa berencana untuk pergi ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa ada menghubungi salah satu temannya untuk menanyakan apakah nantinya teman Terdakwa tersebut ada tujuan daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu teman Terdakwa mengatakan bahwasanya nantinya memang ada tujuan ke daerah tersebut, namun tidak langsung menuju ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melainkan terlebih dahulu singgah di Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan istirahat di rumah teman Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu lamanya, kemudian mendengar kabar tersebut Terdakwa ikut bersama temannya menuju daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selanjutnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mencari orang lain lagi yang nantinya ada tujuan ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan sambil menunggu saat itu Terdakwa berencana untuk menginap di rumah keluarga yang berada di Desa Guha RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi SAHID RAHMAN, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa sampai di tempat tersebut dan menginap di rumah saksi SAHID RAHMAN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi SAHID RAHMAN dengan alasan ingin mengambil uang di rumah orang tua angkat Terdakwa yang berada di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan tetapi Saksi SAHID RAHMAN mengatakan bahwa bahan bakar sepeda motor tersebut habis yang kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SAHID RAHMAN untuk meminjamkan sepeda motor milik Korban yaitu Saksi DONI RAHMAN karena Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK terparkir di halaman rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHID RAHMAN bersama-sama mendatangi rumah Korban kemudian Terdakwa menunggu di halaman rumah Korban sedangkan Saksi SAHID RAHMAN menemui Korban dan menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Korban untuk mengambil uang di Desa Durian Gantang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Korban langsung mengambilkan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Korban dan menyerahkannya kepada Saksi SAHID RAHMAN, selanjutnya kunci kontak tersebut diterima oleh Saksi SAHID RAHMAN dan sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi SAHID RAHMAN ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*kita berdua kah ?*" (*kita pergi berdua kah ?*), dan saat itu Terdakwa jawab "*seorangan ja*" (*sendiri saja*), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan menemui orang tua angkat Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang tua angkat Terdakwa karena pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara untuk bertemu dengan teman Terdakwa dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menemui

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) yang rumahnya berada di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) Terdakwa mengobrol dengan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) dan sama-sama berkeluh kesah tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "kendaraan itu kita sandakan kah?" (sepeda motor itu kita gadaikan kah?) Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) tersebut, lalu Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menghubungi Saksi M. SYAIPUL. M yang beralamat Desa Lunjuk RT.005 RW.003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Korban tersebut guna untuk digadaikan, pada saat berkomunikasi melalui *telephone* tersebut Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menawarkan dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi M. SYAIPUL meiyakannya namun untuk pembayarannya tersebut M. SYAIPUL meminta lebih dan terjadi kesepakatan untuk pembayarannya nanti sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) pergi menemui Saksi M. SYAIPUL dan sesampainya di tempat Saksi M. SYAIPUL, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK kepada M. SYAIPUL tanpa seizin pemiliknya dan tidak dilengkapi dengan dengan surat-menyuratnya sebagai bukti kepemilikan, namun pada saat itu Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menyampaikan kepada Saksi M. SYAIPUL bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK tersebut adalah Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) dan untuk surat-suratnya Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) mengatakan ada di rumah neneknya dan berjanji selama 4 (empat) hari akan dibayar kembali, kemudian Saksi M. SYAIPUL menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi yaitu Terdakwa menerima sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) juga menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya Terdakwa dan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) pergunakan membeli kebutuhan berbelanja seperti makan dan membeli rokok untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ada kembali menemui Saksi M. SYAIPUL dengan maksud untuk meminta tambahan uang sandaan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan persiapan berangkat karena uang sebelumnya sudah mulai habis, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendapat tumpangan dari supir Truk yang menuju arah daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan setengah lamanya, karena di tempat tersebut tidak ada kerjaan lalu saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah guna untuk meminta uang kepada orang tuanya, pada saat di rumah orang tuanya tersebut Terdakwa tidak pernah lama karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Korban dan takut didatangi oleh pihak Kepolisian, kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bati-Bati Polres Tanah Laut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WITA datang pihak Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah menjemput Terdakwa karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Saksi DONI RAHMAN Bin RUSMADI ke Pihak Kepolisian Polsek Labuan Amas Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

"Bahwa Terdakwa REDONI Alias NYAMUK Bin MUHAMMAD ARSYAD pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Guha RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa masih berada di rumah yang beralamat di Desa Liang Anggang RT.004 RW.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa berencana untuk pergi ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa ada menghubungi salah satu temannya untuk menanyakan apakah nantinya teman Terdakwa tersebut ada tujuan daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu teman Terdakwa mengatakan bahwasanya nantinya memang ada tujuan ke daerah tersebut, namun tidak langsung menuju ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melainkan terlebih dahulu singgah di Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan istirahat di rumah teman Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu lamanya, kemudian mendengar kabar tersebut Terdakwa ikut bersama temannya menuju daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selanjutnya Terdakwa akan mencari orang lain lagi yang nantinya ada tujuan ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan sambil menunggu saat itu Terdakwa berencana untuk menginap di rumah keluarga yang berada di Desa Guha RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi SAHID RAHMAN, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa sampai di tempat tersebut dan menginap di rumah saksi SAHID RAHMAN, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi SAHID RAHMAN dengan alasan ingin mengambil uang di rumah orang tua angkat Terdakwa yang berada di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan tetapi Saksi SAHID RAHMAN mengatakan bahwa bahan bakar sepeda motor tersebut habis yang kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SAHID RAHMAN untuk meminjamkan sepeda motor milik Korban yaitu SAKSI DONI RAHMAN karena Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK terparkir di halaman rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHID RAHMAN bersama-sama mendatangi rumah Korban kemudian Terdakwa menunggu di halaman rumah Korban sedangkan Saksi SAHID RAHMAN menemui Korban dan menyampaikan kepada Korban bahwa Terdakwa ingin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



meminjam sepeda motor milik Korban untuk mengambil uang di Desa Durian Gantang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Korban langsung mengambil kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Korban dan menyerahkannya kepada Saksi SAHID RAHMAN, selanjutnya kunci kontak tersebut diterima oleh Saksi SAHID RAHMAN dan sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi SAHID RAHMAN ada menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*kita berdua kah ?*" (*kita pergi berdua kah ?*), dan saat itu Terdakwa jawab "*seorang ja*" (*sendiri saja*), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan menemui orang tua angkat Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang tua angkat Terdakwa karena pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara untuk bertemu dengan teman Terdakwa dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menemui Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) yang rumahnya berada di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) Terdakwa mengobrol dengan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) dan sama-sama berkeluh kesah tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*kendaraan itu kita sandakan kah ?*" (*sepeda motor itu kita gadaikan kah ?*) Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) tersebut, lalu Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menghubungi Saksi M. SYAIPUL. M yang beralamat Desa Lunjuk RT.005 RW.003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Korban tersebut guna untuk digadaikan, pada saat berkomunikasi melalui *telephone* tersebut Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menawarkan dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi M. SYAIPUL meiyakannya namun untuk pembayarannya tersebut M. SYAIPUL meminta lebih dan terjadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



kesepakatan untuk pembayarannya nanti sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) pergi menemui Saksi M. SYAIPUL dan sesampainya di tempat Saksi M. SYAIPUL, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK kepada M. SYAIPUL tanpa seizin pemilikinya dan tidak dilengkapi dengan surat-menyuratnya sebagai bukti kepemilikan, namun pada saat itu Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menyampaikan kepada Saksi M. SYAIPUL bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK tersebut adalah Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) dan untuk surat-suratnya Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) mengatakan ada di rumah neneknya dan berjanji selama 4 (empat) hari akan dibayar kembali, kemudian Saksi M. SYAIPUL menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi yaitu Terdakwa menerima sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) juga menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisanya Terdakwa dan Sdr. M. ANDI SAPUTERA (daftar pencarian saksi) menggunakan membeli kebutuhan berbelanja seperti makan dan membeli rokok untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ada kembali menemui Saksi M. SYAIPUL dengan maksud untuk meminta tambahan uang sandaan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan persiapan berangkat karena uang sebelumnya sudah mulai habis, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendapat tumpangan dari supir Truk yang menuju arah daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan setengah lamanya, karena di tempat tersebut tidak ada kerjaan lalu saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah guna untuk meminta uang kepada orang tuanya, pada saat di rumah orang tuanya tersebut Terdakwa tidak pernah lama karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Korban dan takut didatangi oleh pihak Kepolisian, kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bati-Bati Polres Tanah Laut



dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WITA datang pihak Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah menjemput Terdakwa karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Saksi DONI RAHMAN Bin RUSMADI ke Pihak Kepolisian Polsek Labuan Amas Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Doni Rahman** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sahid Rahman datang ke rumah Saksi Korban Doni Rahman di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK miliknya;
 - Bahwa Saksi Sahid Rahman menyampaikan kepada Saksi Korban Doni Rahman bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Korban untuk mengambil uang di Desa Durian Gantang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi Korban Doni Rahman kemudian mengambilkan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dan diserahkan kepada Saksi Sahid Rahman, dan sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Sahid Rahman menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Kita berdua kah ?*" (*kita pergi berdua kah ?*), dan saat itu Terdakwa menjawab "*Seorangan ja*" (*sendiri saja*), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi korban Doni Rahman menunggu sepeda motor miliknya dikembalikan oleh Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak



kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban Doni Rahman dan Saksi Sahid Rahman mencari Terdakwa ke Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa Saksi Korban Doni Rahman tidak menyerahkan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru, tahun 2011, nomor rangka MH1JF51188K701510, nomor mesin JF51E1696949, dengan nomor polisi DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Doni Rahman belum terjalin perdamaian dan pemberian ganti kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Korban Doni Rahman;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Doni Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sahid Rahman** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Sahid Rahman, pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak meninap dirumahnya dengan alasan hendak silaturahmi dan Saksi Sahid Rahman mempersilakannya Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa meminta izin kepada Saksi Sahid Rahman untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut untuk mengambil uang didaerah Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena pada saat itu bahan bakar minyak sepeda motor milik Sahid Rahman habis, maka Terdakwa meminta tolong kepada Sahid Rahman untuk meminjamkan sepeda motor lain;
- Bahwa Saksi Sahid Rahman kemudian menemui Saksi Korban Doni Rahman untuk meminjam sepeda motor, kemudian Saksi Doni Rahman mengambil kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dan diserahkan kepada Saksi Sahid Rahman, dan sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Sahid Rahman menanyakan kepada



Terdakwa dengan berkata “*Kita berdua kah ?*” (*kita pergi berdua kah ?*), dan saat itu Terdakwa menjawab “*Seorangan ja*” (*sendiri saja*), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi korban Doni Rahman menunggu sepeda motor miliknya dikembalikan oleh Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban Doni Rahman dan Saksi Sahid Rahman mencari Terdakwa ke Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi Korban Doni Rahman tidak menyerahkan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru, tahun 2011, nomor rangka MH1JF51188K701510, nomor mesin JF51E1696949, dengan nomor polisi DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Doni Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Iberamsyah** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Iberamsyah datang ke rumah Saksi Sahid Rahman di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Sahid Rahman bercerita kepada Saksi Iberamsyah terkait (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Saksi Korban Doni Rahman yang dipinjam oleh Terdakwa sampai saat itu belum dikembalikan dan juga Terdakwa tidak ada memberikan kabar perihal keberadaanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA karena Terdakwa juga tak kunjung datang untuk mengembalikan ataupun memberikan kabar sama sekali mengenai keberadaanya serta keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Saksi Korban Doni



Rahman, selanjutnya Saksi Korban Doni Rahman melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Mapolsek Labuan Amas Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sahdi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA pada di Desa Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Saksi M Syaipul datang meminta tolong kepada Saksi Sahdi untuk menemani guna untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK yang dibawanya tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah di Mapolsek Batang Alai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi M Syaipul bercerita kepada Saksi Sahdi, Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian orang yang menggadaikan tersebut meminta tambah lagi sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi M Syaipul** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan M. Andi Saputera (DPO) datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK di Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi M. Syaipul;
- Bahwa Saksi M. Syaipul hanya mengenal M. Andi Saputera (DPO) dan tidak mengenal Terdakwa, selanjutnya M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik neneknya;
- Bahwa Terdakwa dan M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) dan disanggupi oleh Saksi M. Syaipul dengan ketentuan Terdakwa dan M. Andi Saputra (DPO) harus mengembalikan sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA datang Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang tambahan kembali sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi M. Syaipul dihubungi oleh Pembakal Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, menanyakan terkait gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK yang merupakan milik Saksi Korban Doni Rahman;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Syaipul bersama dengan Saksi Sahdi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK, setelah di Mapolsek Batang Alai Selatan saat itu pihak Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK saat itu juga saksi langsung menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi M. Syaipul belum terjalin perdamaian dan pemberian ganti kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Rusma Herdiyanto** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Rusma Herdiyanto menerima laporan adanya tindak pidana, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Rusma Herdiyanto mendapatkan informasi terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK tersebut berada di sekitaran Desa Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai oleh Saksi M. Syaipul;
- Bahwa pada malam harinya sekitra pukul 21.00 WITA, Saksi M. Syaipul secara kooperatif menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian di Mapolsek Batang Alai Selatan Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Syaipul, mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK tersebut dari Terdakwa dan M. Andi Saputera (DPO);
- Bahwa Saksi Rusma Herdiyanto kemudian melakukan pengembangan diketahui Terdakwa tinggal daerah Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan tepatnya pada hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 06.00 WITA setelah tiba di Mapolsek Bati-Bati Polres Tanah Laut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berencana untuk ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, namun sebelum berangkat terlebih dahulu Terdakwa menghubungi salah satu temannya sebagai sopir yang bekerja di PT. Indofood dengan maksud untuk menanyakan apakah nantinya yang bersangkutan tersebut ada tujuan daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwasanya nantinya memang ada tujuan ke tempat tersebut, untuk berangkatnya mulai dari Gudang PT. Indofood tersebut pada hari itu juga, namun tidak langsung menuju ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melainkan terlebih dahulu singgah dirumahnya di Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan beristirahat dirumahnya tersebut sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana untuk menginap di rumah keluarga yang berada di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan rumah Saksi Sahid Rahman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berencana untuk mengambil uang di rumah orang tua angkatnya yang tinggal di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Sahid Rahman namun bahan bakar minyak kendaraan tersebut habis, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sahid Rahman untuk meminjamkan sepeda motor lainnya;

- Bahwa Saksi Sahid Rahman selanjutnya menemui Saksi Korban Doni Rahman meminjam sepeda motornya yang akan digunakan oleh Terdakwa mengambil uang di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Doni Rahman langsung mengambil kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK miliknya tersebut dan menyerahkannya kepada Sahid Rahman;
- Bahwa setelah kunci kontak tersebut diterima oleh Saksi Sahid Rahman sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Sahid Rahman menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kita berdua kah?" dijawab oleh Terdakwa "Seorang ja" (sendiri saja), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK menuju Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menemui orang tua angkatnya namun tidak bertemu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menemui temannya yang bernama M. Andi Saputera (DPO) dirumahnya yang beralamat di Sungai Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saling berkeluh kesah perihal terkait keuangan, kemudian M. Andi Saputera (DPO) menyarankan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Saksi Korban Doni Rahman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan M. Andi Saputera (DPO) datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK di Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi M. Syaipul;
- Bahwa Saksi M. Syaipul hanya mengenal M. Andi Saputera (DPO) dan tidak mengenal Terdakwa, selanjutnya M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi DA 6327 NK dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik neneknya;

- Bahwa Terdakwa dan M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi M. Syaipul dengan ketentuan Terdakwa dan M. Andi Saputra (DPO) harus mengembalikan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA datang Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang tambahan kembali sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka: MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka : MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berencana untuk ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, namun sebelum berangkat terlebih dahulu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Terdakwa menghubungi salah satu temannya sebagai sopir yang bekerja di PT. Indofood dengan maksud untuk menanyakan apakah nantinya yang bersangkutan tersebut ada tujuan daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwasanya nantinya memang ada tujuan ke tempat tersebut, untuk berangkatnya mulai dari Gudang PT. Indofood tersebut pada hari itu juga, namun tidak langsung menuju ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melainkan terlebih dahulu singgah dirumahnya di Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan beristirahat dirumahnya tersebut sekitar 1 (satu) minggu lamanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana untuk menginap di rumah keluarga yang berada di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan rumah Saksi Sahid Rahman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berencana untuk mengambil uang di rumah orang tua angkatnya yang tinggal di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Sahid Rahman namun bahan bakar minyak kendaraan tersebut habis, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sahid Rahman untuk meminjamkan sepeda motor lainnya;
- Bahwa Saksi Sahid Rahman selanjutnya menemui Saksi Korban Doni Rahman meminjam sepeda motornya yang akan digunakan oleh Terdakwa mengambil uang di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Doni Rahman langsung mengamburkan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK miliknya tersebut dan menyerahkannya kepada Sahid Rahman;
- Bahwa setelah kunci kontak tersebut diterima oleh Saksi Sahid Rahman sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Sahid Rahman menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kita berdua kah?" dijawab oleh Terdakwa "Seorangan ja" (sendiri saja), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK menuju Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menemui orang tua angkatnya namun tidak bertemu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menemui temannya yang bernama M. Andi Saputera (DPO) dirumahnya yang beralamat di Sungai Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saling berkeluh kesah perihal terkait keuangan, kemudian M. Andi Saputera (DPO) menyarankan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Saksi Korban Doni Rahman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan M. Andi Saputera (DPO) datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK di Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi M. Syaipul;
- Bahwa Saksi M. Syaipul hanya mengenal M. Andi Saputera (DPO) dan tidak mengenal Terdakwa, selanjutnya M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik neneknya;
- Bahwa Terdakwa dan M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi M. Syaipul dengan ketentuan Terdakwa dan M. Andi Saputra (DPO) harus mengembalikan sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA datang Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang tambahan kembali sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Doni Rahman tidak meyerahkan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru, tahun 2011, nomor rangka MH1JF51188K701510, nomor mesin JF51E1696949, dengan nomor polisi DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Doni Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Doni Rahman dan Saksi M. Syaipul belum terjalin perdamaian dan pemberian ganti kerugian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Redoni Alias Nyamuk Bin Muhammad Arsyad, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara gramatikal adalah dimaksudkan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksudkan dengan Pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Menurut SIMONS yang dikatakan dengan kesengajaan adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah adanya kehendak, keinginan, niat yang muncul dari dalam batin pada diri sipelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut diinsyafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan dikemudiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berencana untuk ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, namun sebelum berangkat terlebih dahulu Terdakwa menghubungi salah satu temannya sebagai sopir yang bekerja di PT. Indofood dengan maksud untuk menanyakan apakah nantinya yang bersangkutan tersebut ada tujuan daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwasanya nantinya memang ada tujuan ke tempat tersebut, untuk berangkatnya mulai dari Gudang PT. Indofood tersebut pada hari itu juga, namun tidak langsung menuju ke daerah Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melainkan terlebih dahulu singgah dirumahnya di Desa Sungai Rangas Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan beristirahat dirumahnya tersebut sekitar 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sahid Rahman menerangkan, Terdakwa berencana untuk menginap di rumah keluarga yang berada di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan rumah Saksi Sahid Rahman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berencana untuk mengambil uang di rumah orang tua angkatnya yang tinggal di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Sahid Rahman namun bahan bakar minyak kendaraan tersebut habis, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sahid Rahman untuk meminjamkan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahid Rahman dan Saksi Korban Doni Rahman yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan Saksi Sahid Rahman selanjutnya menemui Saksi Korban Doni Rahman meminjam sepeda motornya yang akan digunakan oleh Terdakwa mengambil uang di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Korban Doni Rahman langsung mengambil kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK miliknya tersebut dan menyerahkannya kepada Sahid Rahman. Setelah kunci kontak tersebut diterima oleh Saksi Sahid Rahman sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Sahid Rahman menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kita berdua kah?" dijawab oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang ja" (sendiri saja), lalu kunci kontak tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK menuju Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menemui orang tua angkatnya namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menemui temannya yang bernama M. Andi Saputera (DPO) dirumahnya yang beralamat di Sungai Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saling berkeluh kesah perihal terkait keuangan, kemudian M. Andi Saputera (DPO) menyarankan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK milik Saksi Korban Doni Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Syaipul dan Saksi Sahdi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan M. Andi Saputera (DPO) datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK di Desa Lunjuk Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi M. Syaipul. Saksi M. Syaipul hanya mengenal M. Andi Saputera (DPO) dan tidak mengenal Terdakwa, selanjutnya M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik neneknya. Terdakwa dan M. Andi Saputera (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi M. Syaipul dengan ketentuan Terdakwa dan M. Andi Saputra (DPO) harus mengembalikan sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA datang Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang tambahan kembali sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahdi dan Saksi Syaipul menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi M. Syaipul dihubungi oleh Pembakal Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, menanyakan terkait gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK yang merupakan milik Saksi Korban Doni Rahman, selanjutnya Saksi M. Syaipul bersama dengan Saksi Sahdi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK, setelah di Mapolsek Batang Alai Selatan saat itu pihak Kepolnsian menjelaskan dan memperlihatkan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK saat itu juga saksi langsung menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Doni Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Doni Rahman dan Saksi M. Syaipul belum terjalin perdamaian dan pemberian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa bersama dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK dari Saksi Korban Doni Rahman melalui Saksi Sahid Rahman, kemudian Terdakwa bersama dengan M. Andi Saputera (DPO) gadaikan kepada Saksi Syaipul dengan niat memperoleh uang gadai, menurut Majelis Hakim sangat jelas perbuatan Terdakwa dimaksud dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut, merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum dan benda tersebut diperoleh tanpa didahului dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun Terdakwa dengan Saksi Korban Doni dan Saksi Syaipul belum terjalin perdamaian maupun pergantian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi Korban Doni dan Saksi Syaipul, maka Majelis Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka: MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka : MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya adalah milik Saksi Korban Doni Rahman, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Doni Rahman dan Saksi M. Syaipul;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Doni Rahman dan Saksi M. Syaipul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Redoni Alias Nyamuk Bin Muhammad Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DA 6327 NK;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka: MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, warna : Biru, tahun : 2011, nomor rangka : MH1JF51188K701510, nomor mesin : JF51E1696949, dengan nomor polisi : DA 6327 NK atas nama pemilik Rafi'ah lengkap dengan SKPDnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Doni Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, **Maria Adinta Krispradani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Jamaluddin Mukhtar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Ttd

Anggita Sabrina, S.H.

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)